

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DAN THAILAND

FAUZAN RAISAL MISRI¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
fauzanraisalmisri@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *This research aims to analyze the comparison of the constitutional court legal systems in Indonesia and Thailand. This research uses a type of normative research using a historical approach and the legal materials used are primary and secondary legal materials consisting of statutory regulations, legal journals and the views of experts. The method used in drawing conclusions is the deductive technique of describing something from general things to specific or more specific things. The data obtained from this research is that the Constitutions of Indonesia and Thailand have differences and similarities. This difference can be seen from the aspects of independence and the judge selection process, judicial access to the Constitutional Court, as well as interpretive techniques. Meanwhile, the similarities include that they both have the function of guarding the constitution and have a high position of judicial authority. Differences in the legal system of the Constitutional Court can be caused by historical, cultural factors and the government system.*

Keywords: *Analysis, Comparison, Constitutional Court, Indonesia, Thailand*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem hukum mahkamah konstitusi di Negara Indonesia dan di Negara Thailand. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan historical approach dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan pandangan para ahli. Cara yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yaitu teknik deduktif menguraikan sesuatu dari hal umum ke hal yang khusus atau lebih spesifik. Data yang di dapat dari penelitian ini adalah Konstitusi Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan ini dapat dilihat dari aspek independensi dan proses seleksi hakim, akses berpekerja ke Mahkamah Konstitusi, serta teknik interpretatif. Sedangkan persamaannya antara lain sama-sama memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi serta memiliki kedudukan otoritas kehakiman yang tinggi. Perbedaan sistem hukum Mahkamah Konstitusi dapat disebabkan karena faktor sejarah, budaya hingga sistem pemerintahannya.

Kata Kunci: Analisis, Perbandingan, Mahkamah Konstitusi, Indonesia, Thailand.

A. Pendahuluan

Para ahli hukum menggunakan *civil law system* untuk menggambarkan sistem hukum semua negara. Sistem hukum tersebut kebanyakan berasal dari hukum Romawi yang dibawa ke Eropa Kontinental melalui Corpus Luris Civilis dari Kaisar Yustinianus. Untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dan sosial, badan legislatif hukum perdata mengeluarkan area hukum yang signifikan dari domain kode perdata. Selain itu badan legislatif menciptakan bidang hukum baru yang berada di luar cakupan kode perdata seperti hukum asuransi, ketenagakerjaan, persaingan serta hukum tuan tanah dan penyewa. Secara umum, hukum keluarga lebih banyak mengalami revisi kode dari pada hukum lainnya (Mousourakis, 2015).

Latar belakang budaya, moral, sejarah dan nilai agama yang berlaku dapat memengaruhi hukum yang berlaku di setiap negara. Karena itu sistem hukum setiap negara memiliki perbedaan. Dari sudut pandang John Henry Merryman menyatakan bahwa tradisi hukum memiliki tiga jenis yakni tradisi hukum kontinental, tradisi hukum adat serta tradisi hukum sosialis. Karena dahulunya Indonesia bekas jajahan Belanda sehingga sistem

hukumnya menganut sistem hukum eropa kontinental. Ciri khas dari sistem hukum tersebut mengutamakan sumber hukum tertulis sebagai dasar hukum utama. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan kitab undang-undang hukum pidana peninggalan Belanda sebagai sumber hukum tertulis untuk melaksanakan penegakan hukum pidana.

Sistem hukum negara monarki konstitusional Thailand menggabungkan common law dan civil law. Konstitusi mengganti monarki absolut Thailand dengan demokrasi konstitusional yang membagi kekuasaan, fungsi dan tanggungjawab serta menata ulang lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan raja sebagai kepala negara dan melaksanakan eksekutif melalui dewan kementerian serta kekuasaan kehakiman melalui pengadilan (Kanyajit, 2018). Di Thailand terdapat sepuluh pengadilan banding yaitu satu di Bangkok dan sembilan pengadilan banding wilayah yang memiliki otoritas untuk menguji putusan pengadilan sipil dengan kurun waktu satu tahun menunggu putusan banding. Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk menguji putusan pengadilan banding atau putusan pengadilan khusus seperti perburuhan, pajak, kekayaan, intelektual serta perdagangan internasional. Putusan Mahkamah Agung membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Terpidana dapat meminta pengampunan Raja setelah 30 hari dari keputusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana. Sama halnya dengan Indonesia, Thailand juga memiliki pengadilan tata usaha negara yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan administrasi antara badan negara, perusahaan negara, badan pemerintah daerah, atau swasta. Selain itu, Thailand memiliki pengadilan militer untuk menyelesaikan segala perkara yang ada dimiliter (LBH, 2024).

Dari pembahasan diatas maka dapat kita tarik permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimana persamaan dan perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Thailand tentang mahkamah konstitusi? b) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan sistem hukum mahkamah konstitusi antara Indonesia dan Thailand?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif, untuk membahas rumusan-rumusan permasalahan di atas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Persamaan dan perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Thailand tentang Mahkamah Konstitusi

Indonesia merupakan negara republik dengan sistem presidensial sedangkan Thailand merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem parlemen. Selain itu, Indonesia mengubah Undang-Undang Dasar 1945 secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002. Thailand mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1997 namun diubah menjadi konstitusi 2007. Dengan cara yang sama, kedua negara tersebut mengubah konstitusi mereka dengan tekanan penegakan kekuasaan negara melalui ajudikasi kontitusional (Faiz, 2024).

Sejak program modernisasi Rama V, para hakim dan sistem hukum Thailand dianggap profesional dan independen. Berbeda dengan Indonesia, sepanjang sejarah republik peradilan di Indonesia memiliki reputasi yang rendah walaupun sekarang dianggap mulai membaik. Keyakinan yang besar terhadap Thailand untuk menyelesaikan masalah penting bahkan mendominasi proses konstitusi 2007. Kontitusi 1997 dan 2007 secara teoritis menjamin independensi kelembagaan MK Thailand.

Dari sudut pandang Harding dan Leyland, sistem pengungkapan hakim di Thailand lebih kompleks dibanding dengan negara lain. Kalau dilihat dari konstitusinya bahwa komposisi hakim konstitusi didasarkan pada profesionalisme dan talenta hukum yang digali. Menurut konstitusi 2007 bahwa Mahkamah Agung akan memilih tiga calon hakim konstitusi dan Mahkamah TUN akan memilih dua calon hakim. Sedangkan empat hakim lainnya akan dipilih melalui ketua Mahkamah Agung, ketua Mahkamah TUN, ketua Dewan Perwakilan Rakyat, ketua oposisi Dewan Perwakilan Rakyat serta perwakilan organisasi independen yang

berada dibawah kontitusi. Seleksi tersebut harus dilakukan melalui suara terbuka dan suara dari anggota panitia seleksi. Setelah itu, dalam kurun waktu 30 hari ketua senat akan mengadakan rapat senat khusus untuk melakukan pemungutan suara secara rahasia sehingga raja Thailand akan menerima calon yang akan dilantik. Berbeda dengan konstitusi pada tahun 1997, dimana senat yang membuat keputusan akhir. Apabila senat melakukan penolakan maka panitia seleksi akan menegaskan kembali penerimaan awal calon hakim konstitusi. Setelah itu akan dilantik oleh Raja Thailand.

Harding dan Leyland menilai proses hakim konstitusi Indonesia tidak terlalu kontroversial seperti di Thailand. Di Indonesia proses pengungkapan hakimnya melibatkan eksekutif, legislatif dan yudisial dengan jumlah hakim yang sama yaitu tiga orang. Harding dan Leyland menyatakan bahwa metode ini dapat mencegah konflik antar cabang kekuasaan terutama presiden dan hakim konstitusi. Dari perspektif Harding dan Leyland akses berperkara sangat menentukan terhadap tingkat kewenangan, karakteristik, dan cara pelaksanaan kewenangan mahkamah konstitusi. Kalau di Thailand melalui konstitusi 1997 warga negara Thailand tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Namun pada konstitusi 2007 warga negara yang merasa dirugikan oleh lembaga atau institusi negara dapat mengajukan permohonan langsung ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan ini dapat diajukan apabila telah melalui upaya hukum seperti membawa kasusnya ke pengadilan TUN. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang signifikan untuk memeriksa apakah individu maupun kelompok yang memanfaatkan hak atau kebebasannya menurut konstitusi berusaha menjatuhkan pemerintah demokratis ataupun menadapatkan kekuasaan negara secara inkonstitusional. Hanya 10% dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau perdana menteri dapat mengajukan permohonan yang berkaitan dengan konstitusionalitas rancangan undang-undang dan prosedur peraturan yang berhubungan dengan parlemen. Tetapi untuk pemeriksaan keputusan darurat maka persyaratannya mencapai 20%.

Di Indonesia sendiri, pada awalnya sama seperti Thailand dalam konstitusi 1997. Di mana gugatan tersebut hanya dapat diajukan melalui Ombudsman. Akses berperkara ke Mahkamah Konstitusi Indonesia akhirnya diberikan kepada warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik serta badan hukum privat. Hal ini terjadi karena ada pengkritikan terhadap akses perkara. Namun perlu dibuktikan bahwa hak-hak konstitusionalnya mengalami kerugian. Dalam konteks teknik interpretatif bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Thailand dan keputusan masing-masing hakim harus dipublikasikan dalam lembaran negara. Oleh karena itu dalam praktiknya perbedaan pendapat sering terjadi dan harus diterbitkan juga. Dari sudut pandang Harding dan Leyland, hal ini sebagai kemajuan yang signifikan dalam yuridiksi civil law yang tidak biasa menerapkan perbedaan pendapat. Selain itu, keputusan Mahkamah Kostitusi Thailand dinilai secara formalistik sesuai dengan praktik Prancis yang menghindari elaborasi sebagai proses penalaran sehingga memberi kesan keputusan tersebut tidak memiliki argumentasi yang kuat.

Sedangkan Indonesia bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia membuat keputusan secara rahasia di Rapat Permusyawaratan Hakim yang dipimpin oleh ketua maupun wakilnya. Mereka menggunakan prinsip kesepakatan untuk mengambil keputusan, namun jika tidak ada kesepakatan bulat keputusan dibuat berdasarkan pendapat mayoritas dengan pimpinan rapat sebagai pemegang suara penentu. Dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi Thailand, Mahkamah Konstitusi Indonesia memberikan laporan yang lebih lengkap tentang masalah yang dibahas. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi terlalu formal dan tidak mempelajari argumen yang disampaikan oleh hakim terutama dalam mengemukakan pendapat yang berbeda dari hakim.

Mahkamah Konstitusi Thailand dianggap terlibat arus kontriversi para politik. Sedangkan Mahkamah Indonesia lebih banyak memanfaatkan batu uji konstitusi daripada politik maupun administratif. Selain itu putusan Mahkamah Thailand lebih banyak terhadap

kekuasaan darurat, yuridiksi lembaga negara, penggabungan atau pembubaran partai politik, serta kualifikasi pemegang jabatan dalam sektor publik. Sedangkan Indonesia lebih cenderung pada putusan hak asasi manusia dan interpretasi konstitusi.

Selain memiliki perbedaan, sistem hukum Mahkamah Konstitusi Thailand dan Indonesia juga memiliki persamaan. Di mana kedua Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi. Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah tidak melanggar konstitusi dan hak asasi manusia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memberikan perlindungan hak-hak sebagai warga negara kepada warga negara yang merasa dirugikan oleh instansi atau lembaga pemerintahan. Thailand dan Indonesia mengangkat hakim berdasarkan prosedur yang jelas dan transparan. Kedudukan otoritas Mahkamah Konstitusi Thailand dan Indonesia mempunyai kedudukan yang kuat dalam memutuskan konstitusinya. Selanjutnya Mahkamah Kontitusi memiliki sifat independen, di mana Mahkamah Kontitusi tidak memiliki tekanan dari eksternal dalam pengambilan keputusan. Jenis aturan dalam sistem hukum memiliki kesamaan yakni adanya aturan sukender maksudnya peraturan untuk membuat peraturan perundang-undangan serta aturan primer peraturan untuk mengatur segala perilaku warga negara Thailand dan Indonesia (Riyanto, 2007).

Sistem penentuan hakim di Indonesia didasarkan melalui prinsip kebebasan hakim yang telah diberi jamin oleh konstitusi, di mana hakim dalam melaksanakan wewenangnya tidak boleh terikat apapun sehingga Ia leluasa untuk melakukan apapun. Hal ini juga telah tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Dalam praktiknya dan proses peradilannya telah dijamin kebebasannya dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim (Adonara). Selain itu sistem penentuan hakim Thailand didasarkan melalui sistem yurisprudensi atau preseden. Di mana sistem ini merujuk pada putusan yang menjadi pedoman dalam memutuskan dengan kasus yang sama sebelumnya yang pernah diputuskan dengan kasus yang sama yang dihadapi oleh hakim tersebut (Adonara, 2024).

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan sistem hukum Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dan Thailand

Perbedaan sistem hukum Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Thailand dapat disebabkan karena faktor, pertama sejarah serta budaya. Indonesia dan Thailand memiliki sejarah dan budaya yang berbeda. Di mana Indonesia mempunyai sejarah kolonialisme Belanda. Indonesia sendiri dijajah belanda kurang lebih 142 tahun sehingga budaya Belanda dan sistem pemerintahan Belanda sudah melekat di Indonesia. Sehingga Indonesia mengaut sistem hukum eropa kontinental dan Indonesia juga menjadikan kitab undang-undang peninggalan Belanda sebagai rujukan untuk membentuk sistem hukum Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, masyarakat Indonesia memiliki beragam agama. Maka setiap keputusan yang diambil Mahkamah Konstitusi harus berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Sedangkan Thailand mempunyai sejarah kerajaan dan Ia tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Walaupun kerajaan Inggris dan Prancis pernah berada di Thailand. Namun mereka tidak pernah bisa mengendalikan wilayah Thailand. Di Thailand sendiri masyarakatnya mayoritas budha namun budayanya lebih kental ke Hindu. Hal ini disebabkan karena ada pengaruh dari Hinduisme Kemboja pada saat kerajaan Sukhothai. Dengan perbedaan sejarah dan budaya, membuat Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan dalam struktur Mahkamah Konstitusi, fungsi Mahkamah Konstitusi, penerapannya serta mengambil keputusan.

Kedua sistem pemerintahannya, Indonesia sendiri mempunyai sistem pemerintah presidensial. Di mana sistem ini presiden memiliki wewenang sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan sistem ini cenderung memisahkan kekuasaan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan Thailand memiliki sistem pemerintahan parlementer. Di mana sistem ini lembaga parlementer dapat mengangkat serta memberhentikan perdana menteri. Selain itu, lembaga parlementer dapat menjatuhkan pemerintah dengan metode

mosi tidak percaya. Dengan perbedaan seperti ini dapat mempengaruhi sistem kerja Mahkamah Konstitusi, fungsi, peran hingga kewenangan Mahkamah Kontitusi.

D. Penutup

Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem presidensial dan termasuk negara republik sedangkan Thailand menganut sistem parlementer dan termasuk negara monarki konstitusional. Selain itu, pada tahun 1999 hingga 2002 Indonesia melakukan perubahan UUD 1945 secara bertahap sedangkan Thailand mengadopsi konstitusi 1997 menjadi konstitusi 2007. Indonesia dan Thailand melakukan perubahan konstitusi untuk meningkatkan kekuasaan negara melalui ajudikasi konstitusional. Sistem hukum Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan ini dapat dilihat dari aspek independensi dan proses seleksi hakim, akses berpekar ke Mahkamah Konstitusi, serta teknik interpretatif. Sedangkan persamaannya antara lain sama-sama memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi serta memiliki kedudukan otoritas kehakiman yang tinggi. Perbedaan sistem hukum Mahkamah Konstitusi dapat disebabkan karena faktor sejarah, budaya hingga sistem pemerintahannya.

Daftar Pustaka

- George Mousourakis, *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*, Springer.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*
- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 217-236.
- Kanyajit, S. (2018). Development of Inquiry Officer in Criminal Justice System of Thailand. *International Journal of Crime; Law and Social Issues*.
- Mousourakis, G. (2015). *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*. Switzerland: Springer International.
- Pan Mohamad Faiz, S. M. (2024, Mei 09). *Kajian Perbandingan MK Thailand dan MK Indonesia*. Retrieved from [panmohammadfaiz.com: https://panmohamadfaiz.com/2015/05/08/kajian-perbandingan-mk-thailand-dan-mk-indonesia/](https://panmohamadfaiz.com/2015/05/08/kajian-perbandingan-mk-thailand-dan-mk-indonesia/)
- pemerintahan.uma.ac.id. (2024, Mei 10). *Analysis of the Differences between Presidential and Parliamentary Systems*. Retrieved from <https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/12/analisis-perbedaan-sistem-presidensial-dan-parlementer/>
- Riyanto, A. (2007). Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara . *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 265-299.
- Savitri, D. (2024, Mei 10). *3 Alasan Mengapa Thailand Tidak Pernah Dijajah Bangsa Manapun*. Retrieved from [detikedu.com: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7123930/3-alasan-mengapa-thailand-tidak-pernah-dijajah-bangsa-manapun#:~:text=Kerajaan%20Inggris%20dan%20Prancis%20disebut,pernah%20dijajah%20dengan%20bangsa%20manapun.](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7123930/3-alasan-mengapa-thailand-tidak-pernah-dijajah-bangsa-manapun#:~:text=Kerajaan%20Inggris%20dan%20Prancis%20disebut,pernah%20dijajah%20dengan%20bangsa%20manapun.)
- Sugiharto, I. A. (2020). *Mahkamah Konstitusi Ri Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Tegal: Diya Media Group.
- Suyatno. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Universitas Bung Karno*, 197-206.